



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 226/MENKES/SK/VII/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA  
RUMAH SAKIT UMUM INCO SOROWAKO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Inco Sorowako Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi sebagian besar persyaratan dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Inco Sorowako Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2007 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  
1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem  
Informasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEMENTARA RUMAH SAKIT  
UMUM INCO SOROWAKO PROVINSI SULAWESI  
SELATAN.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sementara kepada  
Rumah Sakit Umum Inco Sorowako Provinsi  
Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kabupaten  
Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA : Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum Kesatu berlaku selama 1 (satu)  
tahun dihitung sejak tanggal Keputusan Menteri  
ini ditetapkan.
- KETIGA : Rumah Sakit Umum Inco Sorowako Provinsi  
Sulawesi Selatan harus mengajukan permohonan  
izin operasional tetap dalam jangka waktu  
selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak  
Keputusan Menteri ini ditetapkan setelah  
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan  
perundang-undangan.
- KEEMPAT : Rumah Sakit Umum Inco Sorowako Provinsi  
Sulawesi Selatan wajib melakukan pencatatan dan  
pelaporan penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit  
kepada Menteri Kesehatan melalui Sistem  
Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- KELIMA : Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi  
Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten  
Luwu Timur melaksanakan pembinaan dan  
pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini  
sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEENAM : Izin Operasional sementara ini dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Inco Sorowako Provinsi Sulawesi Selatan terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Para Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Ketua PERSI Pusat
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
7. Direktur Rumah Sakit Umum Inco Sorowako Provinsi Sulawesi Selatan